



PENETAPAN

Nomor 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Najamuddin A. Rahman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang bangunan, alamat Lingkungan mangga dua Rt.002/Rw.001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon I;

Sukarsi Siraju, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lingkungan mangga dua Rt.002/Rw.001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam register perkara Nomor 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2017, yang dilaksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah/wali nasab yang bernama M. Majid Ali (paman kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sahmudin A. Rahman dan Habito serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelata dan perawan.
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Nurul Putri, perempuan, umur 9 tahun ;
 - 3.2. Mukhusya, perempuan, umur 6 tahun ;
 - 3.3. M. Kurbainggrum, perempuan, umur 2 tahun.
 3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;
 4. Bahwa semenjak Pemohon dengan almarhum menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah`belum pernah mendapatkan buku bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelurusi ke KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, ternyata pernikahan Pemohon tidak terdaftar.;
 6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon (Najamuddin A. Rahman) dengan almarhum (USMAN ABUBAKAR) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1979 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 82710205770002, atas nama Najamuddin Rahmad, tanggal 26 September 2017, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271025905840003, atas nama Sukarsi Siraju, tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- Foto copy Kartu keluarga Nomor : 8271020504080084, tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Basrun Bin Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bangunan), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan kota Ternate Selatan, kota Ternate, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah pada tanggal 02 Januari 20107;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah M. Majid Ali (adik kandung Pemohon II). yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sahmudin A. Rahman dan Habito, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- bahwa maksud Pemohon untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

2. **Sahmudin Bin A. Rahman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (bangunan), tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan kota Ternate Selatan, kota Ternate, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah pada tanggal 02 Januari 20107;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah M. Majid Ali (paman kandung Pemohon II). yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sahmudin A. Rahman dan Habito, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- bahwa maksud Pemohon untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada 02 Januari 2017 di Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P2. P3. Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada 02 Januari 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di hadapan PPN Kecamatan kota Ternate Selatan, dengan wali nikah M. Majid Ali (adik kandung Pemohon II). yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sahmudin A. Rahman dan Habito, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai
- bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus perjaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak tiga orang ;
- bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usman Abubakar (Almarhum) sebagaimana posita permohonan Pemohon, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/laqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنيكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE



perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Januari 2017 di Kecamatan Kota Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE



Hakim Anggota II,


Drs. Zainal Gorahe. M.H

Panitera Pengganti,


Andi Wanci, S.Ag.M.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
 2. ProsesRp. 50.000,-
 3. PanggilanRp. 120.000,-
 4. RedaksiRp 5.000,-
 5. MeteraiRp. 6.000,-
 - JumlahRp. 211.000,-
- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. 0211/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)